



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL  
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BEBANDEM  
  
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang :

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Bebandem.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem tentang Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Bebandem.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Posbankum Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, sebagaimana tercantum dalam lampiran Serat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Bebandem dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Bebandem;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Bebandem;
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan perbekel dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Bebandem.

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih Kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bebandem  
Pada Tanggal 17 April 2025



Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 46 Tahun 2025

Tanggal : 17 April 2025

Tentang : Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Bebandem

No	Nama Paralegal	Nomor Handphone	Pekerjaan
1	I GEDE PARTADANA	085339011000	PERBEKEL
2	I KETUT GALI WAHYU SUPARTA	085237496629	SEKRETARIS DESA
3	I KETUT WIRAWAN	081238175871	BHABINKAMTIBMAS
4	I KADEK YULANTARA	082198529585	BABINSA
5	NI WAYAN PUTU EKAYANTI	081239640825	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
6	I KOMANG ARDANA	085739333660	KELIAN BANJAR DINAS
7	I MADE SUARDITA	081338649998	KELIAN BANJAR DINAS
8	I KADEK PUTRA WIDARTA	081339292975	KELIAN BANJAR DINAS
9	I GEDE HENDRAWAN	082146830149	KELIAN BANJAR DINAS
10	I WAYAN ARI ARTANA	085792823018	KELIAN BANJAR DINAS

No	Nama Paralegal	Nomor Handphone	Pekerjaan
11	I PUTU PANDE JUNI ARTAMA	081239985150	KELIAN BANJAR DINAS
12	I KOMANG SWASTIKA	081239887765	KELIAN BANJAR DINAS
13	I MADE SUDARSANA	081547650636	KELIAN BANJAR DINAS
14	I KETUT PUTU SUARDIKA	081238465577	KELIAN BANJAR DINAS
15	I WAYAN PUTU SARIADA	085739045788	KELIAN BANJAR DINAS
16	I NYOMAN SUTAMA	085737878830	KELIAN BANJAR DINAS
17	I WAYAN PURIA	082147532932	KELIAN BANJAR DINAS

